



## **WALI KOTA BOGOR**

Bogor, 28 Mei 2020

Kepada :

- Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah;  
2. Para Camat dan Lurah;  
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bogor;  
4. Ketua MUI Kota Bogor;  
5. Ketua DMI Kota Bogor;  
6. Ketua FKUB Kota Bogor;  
7. Pimpinan Pondok Pesantren se – Kota Bogor  
8. Seluruh Warga Masyarakat di

Kota Bogor

### **SURAT EDARAN**

**NOMOR : 440/1814-Hukham**

### **TENTANG**

### **KEGIATAN KEAGAMAAN DI MESJID SELAMA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 Di KOTA BOGOR**

Berdasarkan :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.274-Hukham/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019;
4. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 400/27/Hukham tanggal 13 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Resiko Penularan Infeksi COVID-19;
5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19; dan
6. Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor.

Serta mempertimbangkan hasil rapat Forkopimda Kota Bogor, DMI Kota Bogor, Kemenag Kota Bogor, FKUB Kota Bogor, dan MUI Kota Bogor dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Masjid diperkenankan melakukan kegiatan keagamaan dengan syarat pengawasan ketat dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Bogor dengan menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 sebagai berikut :
  1. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun;
  2. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh jamaah;
  3. Menggunakan masker bagi pengurus maupun jamaah;
  4. Membawa sajadah masing-masing;
  5. Tidak berjabat tangan dan berpelukan;
  6. Menerapkan jaga jarak antara sesama jamaah sekitar 2 meter;
  7. Dianjurkan dengan ayat-ayat pendek;
  8. Mempersingkat pelaksanaan khutbah dan itikab;
  9. Wajib memakai masker;
  10. Tidak berdesakan ketika masuk masjid;
  11. Membaca Al quran dari HP atau mushaf pribadi;
2. Bagi jamaah yang kurang sehat atau memiliki gejala demam, batuk, bersin dan flu tidak diperkenankan untuk berjamaah di masjid;
3. Jamaah diprioritaskan bagi warga setempat sekitar masjid atau jamaah tetap masjid;
4. Masjid yang diprioritaskan untuk dapat melakukan kegiatan keagamaan bukan berada pada jalur transit;
5. Mengaktifkan masjid sebagai pusat edukasi peningkatan iman dan kewaspadaan terhadap penyebaran COVID-19;
6. Mengefektifkan peran masjid sebagai lumbung pangan terhadap warga yang terdampak ekonomi akibat COVID-19;
7. Sebelum melaksanakan kegiatan keagamaan di masjid dianjurkan wudhu di rumah
8. Pelaksanaan ibadah di masjid tidak mengajak anak di bawah 15 tahun dan lanjut usia tetap sholat di rumah.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

**WALI KOTA BOGOR,**

**Dr. BIMA ARYA**

**Tembusan disampaikan Kepada Yth. :**

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Gubernur Jawa Barat;
4. Forkopimda Kota Bogor;
5. Sekretaris Daerah Kota Bogor;
6. Arsip.